

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di toko mebel UD Putra pesisir Desa KrangaJati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Peneliti Menganalisis hasil penelitian tentang praltik jual beli dengan sistem pembayaran cicil tanpa batas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli di toko mebel UD Putra Psisir dengan sistem pembayaran cicil tanpa batas di Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dilakukan menggunakan mekanisme adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli pada penyetoran uang dilakukan kesepakatan antara pembeli dan penjual, jika pembeli sepakat pembayarannya setelah barang jadi maka penyetoran uang akan dilakukan setelah barang jadi, dan jika pembeli sepakat dengan pembayaran secara cicil tanpa batas akan di lakukan pembuatan kuitansi saat pembayaran daan barang akan di sepakati kapan pengirimannya dilakukan.

Pembeli tidak harus mengeluarkan sebagian biaya untuk memberikan modal kepada penjual dalam pengerjaan barang yang telah mereka pesan karena pihak mebel UD Putra Pesisir mempunyai stok bahan untuk pembuatan pesanan pembeli. Akan tetapi jika pembeli memberikan DP terlebih dahulu lebih baik karena bisa meringankan pembayaran tersebut.

2. Praktik jual beli di toko mebel UD Putra Pesisir di Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, berdasarkan hukum islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum islam. Karena jual beli dengan pembayaran cicil tanpa batas yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Istishana* karena dalam jual beli di toko mebel UD Putra Pesisir dengan adanya kesepakatan pembeli dan penjual. Kesepakatan dalam hal ini merujuk pada soal waktu, bahwa bisa dilakukan pembayaran di cicil dengan

adanya pembuatan kuitansi setiap pembayaran sampai lunas, dan juga bisa pembyaran setelah barang jadi dan barang akan di kirim setelah penyelesaian barang tersebut jadi. Hal ini termasuk dalam Fatwa DSN NO:06/DSNMUI/IV/2000 tentang akad *Istishna*.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan analisis yang telah penulis sampaikan, perlu kiranya penulis berikan saran dan pertimbangan sebagai masukan bagi para pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka, terdapat saran bagi pembeli di toko mebel UD Putra Pesisir di desa Karangjadi Kecamatan wirosari Kabupaten Grobogan yang melakukan jual beli dengan sistem pembarayan ansuran atai dicicil, agar tidak melakukan praktik jual beli dengan mekanisme yang saling merugikan. Maksudnya, pihak pembeli sejak awal sudah melakukan kesepakatan bahwa penyetoran uang kepada penjual harus dilakukan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak penjual. Karena didalam akad sudah bersepakat. Bagi para penjual di toko mebel UD Putra Pesisir desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan hendaknya memahami mengenai akad akad dalam jual jual beli dan dapat menjelaskan kepada pembali, agar dalam bermuamalah para pihak saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.